



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/117/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN TIM PENGENDALI BANTUAN PEMBANGUNAN
PASAR DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, perlu menunjuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi;
 - c. mempertimbangkan dan mengambil langkah- langkah administratif apabila terjadi hal-hal karena sesuatu sebab di luar dugaan dan kemampuan serta

- kekuasaan pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, sabotase dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara;
- d. melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Bupati Lamongan secara berkala setiap bulan.

KETIGA

- : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada TPKD terkait dengan tatacara pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu (sesuai dengan SPK);
 - b. melaksanakan verifikasi lokasi/ruas kegiatan Pembangunan Pasar Desa sehingga lokasi/ruas tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tentang Lokasi dan Alokasi kegiatan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan;
 - c. memverifikasi, menyusun dan menghimpun persyaratan dokumen administrasi pengajuan pencairan dari penanggung jawab kegiatan (Kepala Desa) sesuai dengan petunjuk pelaksana kegiatan;
 - d. mengirimkan pengajuan permohonan pencairan dana kegiatan Pembangunan Pasar Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - e. menerbitkan rekomendasi untuk realisasi keuangan/pencairan dana bantuan Pembangunan Pasar Desa kepada Unit PD. BPR Bank Daerah Lamongan di wilayah kerja masing-masing setelah dinyatakan dana dari Kas Daerah telah ditransfer ke Rekening Kas Desa
 - f. ketua Tim Pengendali Kegiatan (TPK) berhak untuk tidak menerbitkan rekomendasi realisasi keuangan/pencairan dana bantuan Pembangunan Pasar Desa kepada Unit PD. BPR Bank Daerah Lamongan di wilayah kerja kegiatan yang belum melengkapi persyaratan administrasi maupun realisasi fisik ;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan ;
 - h. melaporkan hasil montoring, evaluasi kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (fisik dan realisasi keuangan) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan secara berkala dengan batas akhir pelaporan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan ;
 - i. melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan kelengkapan dokumen administrasi kegiatan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
 - j. Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditandatangani oleh TPK ;

- k. menghimpun, melaksanakan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban/ kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dari penanggungjawab kegiatan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan ;
- l. menerbitkan SPTJB terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi bantuan Pembangunan Pasar Desa dari penanggung jawab kegiatan dan menerangkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi tersebut dihimpun dan disimpan oleh Tim Pengendali Kegiatan (TPK).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

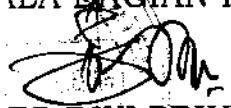
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Camat Sarirejo, Sekaran, Glagah, Solokuro, Karangbinangun, Karanggeneng, Mantup dan Laren;
10. Sdr. Kepala Desa Lokasi Kegiatan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629/199803 1 004

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/117/Kep/413.013/2017

Tanggal : 3 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN
PASAR DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan; 2. Wakil Bupati Lamongan.
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
III.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
VI.	Sekretaris	Kepala Seksi Bidang Bantuan Pembangunan dan Pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO

NR. 19670629 199803 1 004

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/117/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 3 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI BANTUAN PEMBANGUNAN
 PASAR DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	LOKASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pasar Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sarirejo Sekretaris Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
2.	Pasar Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sekaran Sekretaris Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
3.	Pasar Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Glagah Sekretaris Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

NO.	LOKASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Pasar Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Solokuro Sekretaris Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
5.	Pasar Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Karangbinangun Sekretaris Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
6.	Pasar Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Karanggeneng Sekretaris Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

NO.	LOKASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Pasar Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Mantup Sekretaris Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
8.	Pasar Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Laren Sekretaris Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Staf Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004